



PUTUSAN

Nomor **495/Pdt.G/2023/PA.Msb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 24 November 2001, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 07 Maret 2003, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 495/Pdt.G/2023/PA.Msb hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 259/38/IX/2022 pada tanggal 28 September 2022;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri dan keduanya semula bertempat tinggal secara bergantian di rumah kediaman orangtua Pemohon di xxxx xxxxxxxxxxxx dan di rumah kediaman orangtua Termohon di xxxx xxxxxxxxxxxx;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, NIK 7322136612200001, tempat dan tanggal lahir Wonokerto, 26 Desember 2020 dan saat ini tersebut diasuh oleh Termohon;

4. Bahwa awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun pada bulan April tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan:

5.1. Termohon marah saat Pemohon mengirim uang untuk biaya pengobatan orangtua Pemohon;

5.2. Termohon selalu mengungkit - ungkit masa lalu Pemohon yang membuat Pemohon sakit hati;

5.3. Termohon selalu marah jika Pemohon lambat mengirim uang untuk Pemohon;

5.4. Orangtua Termohon sering ikut campur segala urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa saat terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon dan orangtuanya mengucapkan kata - kata kasar terhadap Pemohon bahkan menghina orangtua Pemohon;

7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2023 dimana akibat dari permasalahan tersebut diatas Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dimana Pemohon mengembalikan Termohon kepada orangtuanya atas permintaan Termohon sendiri;

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal 3 (tiga) bulan, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling mpedulikan layaknya suami istri sedangkan

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2023/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kembali rukun dengan Termohon sudah tidak ada jalan sehingga Pemohon berkesimpulan jalan terbaik adalah cerai;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Masamba;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Masamba yang relaas panggilannya Nomor 495/Pdt.G/2023/PA.Msb tertanggal 29 November 2023 dan tanggal 12 Desember 2023 yang dibacakan di dalam sidang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2023/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak dapat didengar jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon), NIK. 7314072404010003 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 259/38/IX/2022 Tanggal 28 September 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA XXXXX xxxxxxxx xxxx xxxxx Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I, SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU TIMUR., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Termohon, karena Termohon adalah menantu saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman saksi di xxxx xxxxxxxxxx dan di rumah kediaman orangtua Termohon di xxxx xxxxxxxxxx secara bergantian;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK dan saat ini tersebut diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
 - Bahwa sejak bulan Agustus 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab ketidakharmonisan disebabkan karena Termohon marah saat Pemohon mengirim uang untuk biaya pengobatan orangtua Pemohon, Termohon selalu mengungkit - ungkit masa lalu Pemohon yang membuat Pemohon sakit hati dan Orangtua Termohon sering ikut campur segala urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari keterangan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan baruu berlangsung selama 3 (tiga) bulan hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon mengembalikan Termohon kepada orangtuanya atas permintaan Termohon sendiri;
- Bahwa orang tua Termohon menyarankan untuk memisahkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU UTARA., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon di xxxx xxxxxxxxxxxx dan di rumah kediaman orangtua Termohon di xxxx xxxxxxxxxxxx secara bergantian;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK dan saat ini tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saat pertengkaran saksi berada di tempat tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 3 (tiga) bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana Pemohon dan Termohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan Absolut Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Masamba.

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2023/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Masamba, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Masamba untuk mengadili.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi tidak diwajibkan dalam perkara aquo, sebagaimana maksud Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan dan hal tersebut juga sesuai kaidah dalam Kitab *Al Anwar Li A'mali Al Abrar* Juz III halaman 511 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزَّزَهُ جَارَ سِمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةِ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Apabila tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan Penggugat memeriksa bukti-bukti, serta memutus perkara tersebut".

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon tetap dibebani wajib bukti, hal

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya, sehingga dalam proses selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dst serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bermeterai cukup, sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, agama dan status pernikahan serta alamat tempat tinggalnya yang dibuat oleh Pihak yang berwenang sesuai Undang-Undang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Pemohon (**PEMOHON**) dan Termohon (**TERMOHON**) yang dilangsungkan pada tanggal 27 September 2022 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Sukamaju xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg *vide* Undang-Undang No 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, *vide* Undang-Undang No 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Pemohon dan Termohon, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo.

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Pemohon dan Termohon, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya keturunan, serta kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang ke rumah kediaman Pemohon (rumah orang tua Pemohon) untuk menjemput Pemohon kembali untuk tinggal bersama kembali, sehingga sampai saat itu sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dan bersabar dan kembali kepada suaminya, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti P.1, P.2 saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 27 September 2022 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Sukamaju xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selayaknya suami isteri dan tinggal secara bergantian di rumah kediaman orangtua Pemohon di xxxx xxxxxxxxxxxx dan di rumah kediaman orangtua Termohon di xxxx xxxxxxxxxxxx dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK dan saat ini tersebut diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena terjadi pertengkaran sejak bulan April 2023 yang disebabkan:

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Termohon marah saat Pemohon mengirim uang untuk biaya pengobatan orangtua Pemohon;
- 3.2. Termohon selalu mengungkit - ungkit masa lalu Pemohon yang membuat Pemohon sakit hati;
- 3.3. Termohon selalu marah jika Pemohon lambat mengirim uang untuk Pemohon;
- 3.4. Orangtua Termohon sering ikut campur segala urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan sejak berpisah, Termohon tidak pernah datang menemui dan Pemohon untuk tinggal bersama, bahkan setelah orang tua Pemohon mendatangi orang tua Termohon untuk membicarakan dan mencari solusi rumah tangga Pemohon dan Termohon, orang Termohon malah menyarankan kepada orang tua Pemohon untuk memisahkan atau menceraikan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas, tidak lagi terjalin komunikasi antara Pemohon dan Termohon yang baik dan telah tidak saling menghiraukan;
6. Bahwa Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon baik lahir maupun bathin;
7. Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 27 September 2022 yang tercatat pada KUA Sukamaju xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun (*ba'da dukhul*);
3. Bahwa rumah tangga Pemohon sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh Termohon;
4. Bahwa Termohon sudah melalaikan kewajibannya sebagai istri dengan tidak tamkin dan berbakti kepada Pemohon dan berdiam di rumah kediaman yang Pemohon tempati atau inginkan;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan pernikahannya dengan Termohon dan memilih untuk bercerai karena tidak tahan lagi dengan sifat dan sikap Termohon;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam yang terkandung dalam dalil-dalil syar'i sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan rumah menikah dan membangun rumah tangga adalah untuk mendapatkan ketenangan dan terwujudnya rasa saling cinta dan kasih sayang diantara suami istri, namun hal ini tidak lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۚ ٢١

Artinya : (Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri) supaya kalian merasa betah dengannya (dan dijadikan-Nya di antara kamu sekalian) semuanya (rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu) hal yang telah disebutkan itu (benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir) yakni yang memikirkan tentang ciptaan Allah swt.

Menimbang, bahwa Termohon telah melakukan perbuatan nusyuz dengan keluar dari ketaatan kepada Pemohon sebagai suaminya, meninggalkan rumah kediaman suaminya, dan tidak mau kembali ke rumah suaminya walaupun telah dipanggil untuk kembali, bahkan lebih memilih untuk mengikuti keinginan orang tuanya untuk berpisah atau bercerai dengan Pemohon, sehingga Pemohon berkesimpulan dan bertekad untuk menceraikan Termohon, ini sebagaimana pendapat Ulama Fiqh dalam kitab *Al Iqna'* juz II halaman 144 :

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2023/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



والنشوز يحصل بخروجها من منزل زوجها بغير إذنه لا إلى القاضى لطلب الحق منه ولا إلى اكتسابها النفقة إذ أعسر بها الزوج ولا إلى استفتاء إذا لم يكن زوجها فقيها ولم يستفت لها ويحصل أيضا بمنعها الزوج من الإستمتاع ولو غير الجماع حيث لا عذر لا منعها له منه تذللا ولا الشتم له ولا الإيذاء له باللسان وغيره بل تأثم به وتستحق التأدب

Artinya: *Nusyuz itu cukup dengan keluarnya si isteri dari tempat suaminya tanpa izin, bukan pergi ke Pengadilan untuk menuntut haknya atau pergi mencari nafkah apabila suaminya miskin, tidak juga minta fatwa, jika suaminya tidak dapat memberi fatwa. Dianggap nusyuz juga (si isteri) karena menolak bermesraan, walaupun selain jima' tanpa alasan yang sah. Tidak termasuk nusyuz mencegahnya karena menganggap hina dan mengumpatnya, dan tidak pula menyakitinya dengan lisan atau lainnya, namun dia berdosa karena sikap tersebut dan berhak mendapat pengajaran..*

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai atas istrinya (Termohon) ke Pengadilan Agama karena melihat adanya hal-hal dari sikap dan tingkah laku Termohon yang dengan hal itu, hukum Allah SWT tidak lagi ditegakkan, sehingga rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab *Ath-Thalaq Min Asy-Syariat Al-Islamiyah Wa Al-Qanun* halaman 40, karangan Dr. Ahmad al Gundur

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء
الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: *“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”*

Menimbang, bahwa jika seorang istri sudah semakin tidak senang kepada suaminya karena adanya hal-hal atau sikap serta perilaku suaminya yang tidak layak dalam hubungan rumah tangga, maka dibenarkan bagi seorang istri itu mengajukan permohonan perceraian kepada Qadhi/hakim (pengadilan) dan jika

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2023/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Pemohon dapat dibenarkan, maka qadhi/hakim dapat memutuskan pernikahan tersebut dengan putusan thalak satu (thalak satu bain sughra) Kitab Ghayatul Murom oleh Al-Majdi

وَ إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : Diwaktu Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalak satu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi karena terjadi perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh Termohon melalaikan kewajibannya kepada Pemohon untuk taat dan mengabdikan sebagaimana layaknya seorang istri mengabdikan dan Tamkin kepada suaminya, hal tersebut mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, bahkan Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman Pemohon dan pulang kerumah orang tuanya dan mengikuti keinginan orang tuanya untuk bercerai dengan Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal 3 (tiga) bulan tanpa komunikasi yang baik, dan Termohon juga tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dengan tidak tamkin kepada Pemohon baik itu secara lahir maupun secara bathin, dengan demikian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil, bahkan orang tua Termohon menyarankan kepada orang tua Pemohon untuk memisahkan/menceraikan Pemohon dan Termohon, sehingga hal tersebut pada akhirnya membuat Pemohon berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinannya dengan Termohon dan mengajukan permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Masamba.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal 3 (tiga) bulan, berkaitan dengan hal tersebut dalam perkara *a quo*, telah sesuai

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2023/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”* .

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam angka (f);

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan damai Pemohon, agar dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, bahwasanya jika tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisinya seperti sekarang ini, dimana Pemohon sebagai istri tapi pada kenyataannya tidak mendapatkan hak-haknya sebagai istri berupa hak perlindungan, hak disayangi dan diperlakukan dengan baik, nafkah maddhiyah untuk kehidupan sehari-harinya dan juga tidak pula mendapatkan nafkah biologis yang menjadi kebutuhan fitrah manusia, maka sama saja bahwa majelis hakim menghukum Pemohon dengan penjara seumur hidup, dan hal ini sangat bertentangan dengan ruh keadilan. Dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pendapat ulama fiqh dalam kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaaq* yang berbunyi sebagai berikut :

قَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِطَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضْطَرُّ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ وَلَمْ يَنْفَعْ فِيهِ نَصْخٌ وَلَا صَلَاحٌ حَيْثُ تَصْبِحُ الرِّبْطَةُ الزَّوْجِيَّةُ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْتَاهُ أَنْ يُحْكَمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسِّجْنِ الْمُؤَبَّدِ، وَهَذَا تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasehat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum permohonan Pemohon mengenai permohonan memberi izin

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2023/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) tersebut memenuhi ketentuan dalam Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan badan sebagai layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian antara Pemohon dan Termohon berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Masamba yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Muh. Hasyim, Lc** sebagai Ketua Majelis, **Fariq Al Faruqie, S.H., M.H** dan **Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2023/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Alfis Razak, S.E.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon..

Hakim Anggota I,

ttd

Fariq Al Faruqie, S.H., M.H

Hakim Anggota II,

ttd

Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Muh. Hasyim, Lc

Panitera Pengganti,

ttd

Alfis Razak, S.E.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	16.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Masamba

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2023/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khumaeni, S.H.I., M.H

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2023/PA.Msb